



P U T U S A N

Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada SR, Kuasa insidentil, beralamat di Dusun Nabang Bayur RT.001 RW. 003 Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus nomor 02/SKH/2014/PA.Tgm tanggal 20 Februari 2014 sebagai "PENGGUGAT";-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal terakhir di di Dusun Nabang Bayur RT.001 RW. 003 Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri,, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, pada tanggal 18 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 684/35/IX/1998, tanggal 18 September 1998;-----
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;-----



- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai bulan Maret 2001;-----
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun;-----
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2000 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan keluarga Penggugatlah yang menanggung;-----
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi keributan;-----
 - c. Tergugat juga telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;-----
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;-----
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2001 karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, namun ternyata Tergugat malah marah-marah, karenanya, sejak Maret 2001 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti;-----
- 8 Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;-----
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 24.01/108/07/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus tertanggal 13 Maret 2014, setelah diperiksa lalu diberi paraf dan tanda P.1 dengan tinta warna hitam;-----
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 684/35/IX/1998 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kabupaten Malang Jawa Timur tertanggal 18 September 1998, yang telah dinazegelen dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 dengan tinta warna hitam;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;-----
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----



- Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2001 antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

- Bahwa Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan untuk kebutuhan hidup, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;-----

2 SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;-----
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----



- Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkarannya tersebut;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;-----
- Bahwa sejak tahun 2001 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai sebelumnya serta Tergugat dicari keberadaannya, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu orang tuanya;-----

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama serta telah dicari namun tetap tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan doktrin yang



terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan keluarga Penggugatlah yang menanggung;-----
- Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi keributan;-----
- Tergugat juga telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah



gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat juga mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera tanda tangan Tergugat dalam lembaran pembacaan sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat juga berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni karena Tergugat kurang memberi nafkah serta Tergugat main judi karenanya sejak bulan Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 18 September 1998, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 12 tahun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 3 tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukun Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** M. bertepatan dengan tanggal **11 Jumadilawal 1435** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DADI ARYANDI, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag** dan **ARIFIN, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **HERFI MEILINA, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag

DADI ARYANDI, S.Ag

ARIFIN, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

HERFI MEILINA, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J U M L A H **Rp.** 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)